

### SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PURWAKARTA

Nomor: 421.10/4281 /PNFI/2015

### **TENTANG**

### IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL DAN INFORMAL

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PURWAKARTA

MEMBACA

Surat permohonan Ijin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat dari Tuan/Nyonya RAHMAT MUKAPA selaku pimpinan KELOMPOK BERMAIN PAUD AL ISTIQOMAH

Nomor : 01/PAUD AL/IX/2015

Perihal : Permohonan izin Operasional PAUD

Tanggal: 01 September 2015 Beserta lampiran-lampiran;

MENIMBANG

- a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini adalah layanan Pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan Rohani Peserta didik diluar lingkungan keluarga sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar yang diselenggarakan melalui jalur Pendidikan Non Formal.
- Bahwa kelompok belajar Pendidikan Anak Usia Dini jalur pendidikan Non Formal merupakan wadah kegiatan layanan pendidikan bagi Anak Usia Dini untuk menyalurkan dan mengembangkan aktivitas dan kreativitas Anak Usia Dini sebelum memasuki jenjang pendidikan Dasar;

MENGINGAT

- Undang Undang Nomor 4 tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Punwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950,tentang pembentukan Daerah Kabupaten Purwakarta dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI) tahun 1968 Nomor 31 TLNRI Nomor 2851):
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (LNR tahun 2004 nomor 125 TLNR Nomor 4437);
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, tentang perlindungan Anak:
- Undang-Undang Nomor 4 tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak:

- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang kewarganegaraan Pemerintah Pusat dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonom (LNRI Tahun 2000, Nomor 54 TLN Nomor 3953;
- 7 Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 tahun 2004, tentang pembentukan Dinas Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 tahun 2007, tentang Sistem Pendidikan di Kabupaten Purwakarta;
- Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 10 tahun 2009 tentang tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan

### **MEMUTUSKAN**

MENETAPKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PURWAKARTA, TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL DAN INFORMAL

PERTAMA

Memberikan izin Penyelenggaraan Kepada Lembaga PAUD AL ISTIQOMAH Alamat : Kp.Ciheulang Rt 011/001 Ds. Margaluyu Kec. Kiarapedes Kab. Purwakarta sebagai Penyelenggara PAUD dengan Jenis Layanan KELOMPOK BERMAIN.

KEDUA

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan

melalui petunjuk teknis.

**KETIGA** 

Keputusan ini berlaku mulai Tanggal 12 November 2015 Sampai dengan Tanggal 12 November 2016 jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Purwakarta

Pada Tanggal : 12 November 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN PURWAKARTA

M. RASMITA N.S., S.Pd., M.Pd. NIPV 19580401 197803 1 002



## PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) "TUNAS HARAPAN"

Jl. Raya Cikubang Desa Pusakamulya Kec. Kiarapedes Kab. Purwakarta 41175

### SURAT KEPUTUSAN KETUA PKBM TUNAS HARAPAN KECAMATAN KIARAPEDES PURWAKARTA Nomor: 03/PKBM/PAUD/1/2010

### TENTANG

### PENUGASAN PENYELENGGARAAN PAUD/KOBER DI LINGKUNGAN PKBM TUNAS HARAPAN KECAMATAN KIARAPEDES

MENIMBANG

- Bahwa Untuk Memenuhi Tenaga Penyelenggara Program PAUD/Kober di Lingkungan PKBM Tunas Harapan, dipandang perlu menugaskan Tenaga Pendidik PAUD/Kober
- b. Bahwa nama yang tercantum di bawah ini dipandang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas sebagai penyelenggara PAUD/Kober AL-Istiqomah Binaan PKBM Tunas Harapan Kecamatan Kiarapedes

MENGINGAT

- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Surat Keputusan Bersama Kepegawaian Pendidikan Dan Kebudayaan Kepala Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: 0443/P/1993 Nomor: 25 Tahun 2003
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor: 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Pendidikan

### MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

Pertama Terhitung mulai tanggal 25-01-2010 mengangkat Penyelenggara PAUD/Kober

Al-Istigomah:

RAHMAT MUKAPA Nama Tempat Purwakarta, 07-05-1970

Jenis Kelamin : Laki-laki Pendidikan SLTA

Alamat : Kp. Ciheulang RT. 011/001 Desa Margaluyu

Kec. Kiarapedes Kab. Purwakarta

Kepada Penyelenggara PAUD/ Kober tersebut tidak diberikan honorarium melainkan Kedua

dengan sukarela.

Ketiga Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Keempat Apabila dikemudian hari terdapat kekurangan, maka akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Asli Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : KIARAPEDES Tanggal 25 Mei 2010 Ketua PKBM Tunas Harapan,

BERHANUDIN SETIAWAN

### Tembusan:

1. Yth. Kepala Bidang PNFI Kabupaten Purwakarta

2. Yth. UPTD Pembinaan TK/SD dan PLS Kec. Kiarapedes



## **DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRACA** PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA



JI. Surawinata No. 30A Telp. (0264) 200947 / 206944 Kode Pos 41114 Purwakarta

# IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD

Nomor SK: 421.10/428\ /PNFI/2015

Diberikan Kepada:

Nama Lembaga : PAUD AL ISTIQOMAH

Jenis Layanan : KELOMPOK BERMAIN

iggara : RAHMAT MUKAPA

Nama Penyelenggara : RAHN

Alamat

: Kp.Ciheulang Rt 011/001 Ds. Margaluyu

Kecamatan Kiarapedes

Tahun Berdiri : '25 Januari 2010

managed Ct.

Berlaku Hingga : 12 November 2016

Untuk menyelenggarakan kegiatan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan.

Purwakarta, 12 November 2015

Remuda gan Olahraga

1/4/

H. M. RASMITA N.S., S.Pd., M.Pd NIP. 19580401 197803 1 002